

LAPORAN KEGIATAN

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN ANGGARAN 2023



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SELULOSA

Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung 40258, Telp. 022- 5202980, Faks. 022-5202871

E-mail : bbpk@bbpk.go.id , Website : www.bbs.go.id

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Pengelolaan Kehumasan dan Pelayanan Informasi
Publik
Instansi : BBSPJI Selulosa
Sumber Pembiayaan : DIPA Tahun Anggaran 2023

Disahkan Kepala
BBSPJI Selulosa,

Bandung, Desember 2023
Koordinator Kegiatan,




Dra. Hendra Yetty, M.Si



Emma Safarina E

**DAFTAR TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Ketua : Emma Safarina E
Wakil Ketua : Hendy Kuswaendi
Sekretaris : Yani Kurniawati
Anggota : Sonny Kurnia Wirawan
Fandy Achmad
Bukhori Muslim S
Dian Novianto
Widya Astianti

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Pelayanan Informasi Publik telah dapat diselesaikan.

Kegiatan ini terselenggara sebagai salah satu kegiatan rutin di Bidang Pengembangan Jasa Teknik, Data dan Informasi. Laporan ini memuat informasi terkait pelaksanaan pengelolaan kegiatan pelayanan informasi publik.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala BBSPJI Selulosa, para ketua tim, pejabat fungsional, serta segenap personil yang terlibat sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

Kami menyadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun kami juga berharap semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan dan bermanfaat terutama untuk kegiatan – kegiatan di masa mendatang.

Bandung, Desember

2023 Tim

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
DAFTAR TIM	1
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Dasar Kegiatan.....	6
1.3 Tujuan Kegiatan	7
1.4 Sasaran Kegiatan	7
1.5 Waktu dan Tempat Kegiatan	7
1.6 Pelaksana Kegiatan	7
BAB II PERENCANAAN KEGIATAN	8
2.1 Rencana Kerja Kegiatan.....	8
BAB III HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
3.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	9
3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	10
a. Sarana dan Prasarana	10
b. Sumber Daya Manusia.....	15
3.3 Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	15
a. Informasi Berkala.....	16
b. Informasi Setiap Saat	16
c. Informasi Serta Merta.....	17
d. Daftar Informasi Dikecualikan.....	17
3.4 Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	17
BAB IV PENUTUP	18
4.1 Kesimpulan.....	18
4.2 Saran	18
LAMPIRAN 1	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Kegiatan	7
Tabel 2. Penentuan Target Pekerjaan dan Strategi Pencapaiannya	8
Tabel 3. Fasilitas Pendukung Layanan Informasi Publik BBSPJI Selulosa TA 2023	10
Tabel 4. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik BBSPJI Selulosa	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Meja Front Desk & Ruang Pelayanan Publik	11
Gambar 2. Meja Layanan Informasi Publik (PPID)	11
Gambar 3. Ruang Tunggu Tamu (Utama)	12
Gambar 4. Ruang Tunggu Tamu.....	12
Gambar 5. Ruang laktasi.....	13
Gambar 6. Ruang Bermain Anak.....	13
Gambar 7. Fasilitas untuk Disabilitas.....	13
Gambar 8. Kursi Roda Untuk Disabilitas	13
Gambar 9. Ruang Arsip.....	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan Presiden Republik Indonesia agar informasi mudah dijangkau masyarakat dan birokrasi yang semakin singkat, Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 70 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian telah memberikan wewenang pada setiap satuan kerja untuk mengelola informasi layanan publik yang melekat pada Bidang Pengembangan Jasa Teknik. Selain itu, terbitnya Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyatakan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai medium penyampaian informasi layanan.

Dalam kegiatan sehari-hari, fungsi-fungsi ini dijalankan oleh pejabat PPID dan tim PPID. BBSPJI Selulosa melalui t kerja ini mengelola kegiatan PPID dan berkoordinasi secara vertikal pada Biro Humas Kementerian Perindustrian RI.

1.2 Dasar Kegiatan

- Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 11 ayat (2): Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau kecamatan.
- Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 70 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri Pasal 43 Balai Besar Selulosa mempunyai

tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri selulosa.

1.3 Tujuan Kegiatan

Tercapainya harmonisasi dan koordinasi informasi publik dapat lebih optimal.

1.4 Sasaran Kegiatan

Pengelolaan informasi publik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui kegiatan PPID.

1.5 Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di BBSPJI Selulosa Bandung dan dilaksanakan sepanjang tahun (dua belas bulan) yakni Januari hingga Desember 2023. Jadwal kegiatan dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Bobot (%)	2023											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan	10												
2.	Pelaksanaan	80												
3.	Evaluasi dan Laporan	10												
	Jumlah	100												

1.6 Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan ini adalah Tim yang dipimpin oleh Ketua Tim Layanan Mitra Industri, dan dalam pelaksanaannya dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari seluruh tim yang berkaitan dengan pemegang data dan petugas layanan jasa teknis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa.

BAB II PERENCANAAN KEGIATAN

2.1 Rencana Kerja Kegiatan

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim PPID, dalam hal ini PPID Utama dijabat oleh Ketua Tim Layanan Mitra Industri yang dibantu oleh Ketua Tim Penyajian Data dan Informasi sebagai pembantu PPID. Untuk dapat menjalankan fungsi pelayanan informasi publik maka dibuat perencanaan target pekerjaan yang menjadi acuan kegiatan di tahun 2023. Rencana ini dijabarkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Penentuan Target Pekerjaan dan Strategi Pencapaiannya

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		
No	Target Pekerjaan	Strategi Pencapaian
1	Pelayanan permohonan informasi publik	Melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi publik sesuai aturan yang berlaku.
2	Pengumpulan informasi publik dari pemegang informasi	Melakukan koordinasi antar pemegang informasi melalui saluran yang efektif
3	Pembaharuan informasi publik	Melakukan kegiatan pemutakhiran informasi publik secara berkala
4	Pemeliharaan sistem informasi	Melakukan koordinasi dan kegiatan pemeliharaan sistem informasi.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan BBSPJI Selulosa sesuai dengan SK Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) No. 43 bulan Maret tahun 2023.

Hal tersebut merupakan wujud pelaksanaan amanat Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 70 tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) dilakukan oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan berkoordinasi dengan seluruh Tim / Bagian di BBSPJI Selulosa sebagai pemegang informasi.

Untuk tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Penghubung Layanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian Tahun 2023, ditentukan anggota tim penghubung adalah Sdr. Sonny Kurnia Wirawan. Anggota tim bertugas membuat, memelihara, dan atau memutakhirkan informasi publik Kemenperin, mempersiapkan jawaban pertanyaan dan bahan informasi yang dimohonkan masyarakat, dan mengumpulkan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit / satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana

Berikut ini merupakan fasilitas pendukung pelaksanaan layanan informasi publik BBSPJI Selulosa (Tabel 8). Beberapa sarana prasarana yang disediakan dapat dilihat pada Gambar 8 hingga 10.

Tabel 3. Fasilitas Pendukung Layanan Informasi Publik BBSPJI Selulosa TA 2023


No.	Fasilitas	Jumlah	Kondisi
1	<i>Front desk</i>	1 buah	Baik
2	Meja Layanan Informasi	2 buah	Baik
3	Telepon	2 <i>line</i>	Baik
4	Akses Internet	2 <i>provider</i>	Baik
5	Faksimile	1 <i>line</i>	Baik
6	Jaringan LAN	4 unit	Baik
7	Server	3 server	Baik
8	<i>Website</i>	1 situs	Baik
9	<i>Wireless access point</i>	22 unit	Baik
10	Kursi Roda Untuk Disabilitas	1 unit	Baik
11	Ruang Laktasi	1 fasilitas	Baik
12	Tempat bermain anak	1 fasilitas	Baik
13	Ruang Arsip	2 Ruangan	Baik



Gambar 1. Meja Front Desk & Ruang Pelayanan Publik



Gambar 2. Meja Layanan Informasi Publik (PPID)




Gambar 3. Ruang Tunggu Tamu (Utama)



Gambar 4. Ruang Tunggu Tamu



Gambar 5. Ruang laktasi



Gambar 6. Ruang Bermain Anak



Gambar 7. Fasilitas untuk Disabilitas



Gambar 8. Kursi Roda Untuk Disabilitas

Gambar 9. Ruang Arsip



b. Sumber Daya Manusia

Tim pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Selulosa ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Tekstil Nomor 43 bulan Maret, tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa. Demografi Sumber daya manusia (SDM) yang menangani pelayanan informasi publik BBSPJIS dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 4. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik BBSPJI Selulosa

No.	Posisi dalam Pelayanan Informasi Publik	Jabatan	Pendidikan
1.	Atasan PPID	Ka. BBSPJIS	S-2
2.	PPID Utama	Ketua Tim Layanan Mitra Industri	S-2
3.	PPID Pembantu	Ketua Tim Penyajian data dan Informasi	S-1
4.	Sekretaris PPID	Pranata Humas Ahli Muda	S-1
5.	Pelaksana Pengelola Informasi Publik	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1
6.	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik	Staf Tata Usaha	S-1
7.	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik	Pranata Humas Ahli Muda	S-1
8.	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik	Pustakawan Ahli Muda	S-1
9.	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik	Arsiparis Peyelia	SMA

3.3 Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Daftar Informasi Publik telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi . Pemutakhiran ini bertujuan untuk menyamakan persepsi Informasi Publik kepada seluruh pegawai Balai Besar Selulosa dan menselaraskan informasi publik BBSPJIS dengan informasi publik Kementerian Perindustrian dengan memasukkan beberapa Informasi Publik yang dikecualikan.

a. Informasi Berkala

Tim PPID juga melaksanakan pemeriksaan dalam rangka pemeliharaan informasi berkala yang disampaikan melalui website. Kegiatan pemeliharaan informasi dapat dilihat pada Lampiran 3. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diperoleh melalui *website* BBSPJIS yang beralamat di <http://bbs.go.id/>. Informasi ini terdiri atas:

- (1) Informasi Berkaitan dengan Profil BBSPJIS: sejarah, tupoksi, alamat kantor, kontak, struktur organisasi, dan daftar pejabat BBSPJIS.
- (2) Informasi Program/Kegiatan BBSPJIS TA 2023
- (3) Informasi Rencana Kinerja TA 2023
- (4) Informasi RKAK/L TA 2023
- (5) Informasi DIPA TA 2023
- (6) Informasi Perjanjian Kinerja TA 2023
- (7) Informasi Laporan Triwulan : Laporan PP 39 Triwulan I, II, III, dan IV TA 2023
- (8) Informasi Laporan Keuangan BBSPJIS TA 2022
- (9) Informasi Laporan BMN TA 2022

b. Informasi Setiap Saat

Informasi setiap saat yang dikelola BBSPJIS dapat diperoleh melalui mekanisme Permohonan Informasi Publik. Informasi ini terdiri atas:

- (1) Daftar informasi publik (DIP) BBSPJIS, diperbarui secara berkala sekali dalam satu tahun.
- (2) Informasi tentang PPID BBSPJIS; informasi ini salah satunya berupa surat keputusan (SK) pengangkatan PPID BBSPJIS. Tahun ini dilakukan pembaruan SK PPID agar pengelolaan informasi publik BBSPJIS menjadi lebih efektif.
- (3) Rencana strategis BBSPJIS.
- (4) Prosedur kerja pegawai yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- (5) Informasi tentang surat-menyurat pimpinan / pejabat BBSPJIS.
- (6) Informasi tentang data statistik yang dikelola BBSPJIS.
- (7) Informasi tentang surat perjanjian dengan pihak ketiga.
- (8) Informasi tentang penindakan atas pelanggaran pegawai.
- (9) Informasi tentang peringatan dini keadaan darurat di kantor BBSPJIS.

c. Informasi Serta Merta

Informasi serta merta adalah suatu informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat karena dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Saat ini tidak ada informasi serta merta dari Balai Besar Selulosa.

d. Daftar Informasi Dikecualikan

Informasi dikecualikan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Pelayanan Permohonan Informasi Publik khusus dilaksanakan Tim PPID dengan berdasar hukum kepada:

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 70 tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi

Hingga akhir tahun tahun 2023 belum terdapat permohonan layanan informasi publik yang perlu diproses oleh Tim PPID. Demikian pula terkait sengketa informasi publik, tidak ada sengketa yang perlu diselesaikan.

3.4 Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Kendala utama pelaksanaan pelayanan informasi publik adalah :

- a. Kurangnya tenaga administrasi kearsipan dokumen dan informasi.
- b. Perlu ada koordinasi lebih lanjut dengan para pemegang informasi untuk menjamin ketersediaan informasi publik.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kegiatan pelayanan informasi publik telah diselenggarakan dengan baik sepanjang tahun 2023 dan mencapai keluaran yang direncanakan sesuai dengan Rencana Kegiatan.

4.2 Saran

Hal-hal yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik BBSPJI Selulosa antara lain:

- a. Membuka wadah komunikasi internal untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh Tim / Bagian agar program kerja, prosedur, dan kondisi layanan informasi publik diketahui oleh seluruh pegawai dan manajemen BBSPJI Selulosa.
- b. Meningkatkan kualitas konten informasi publik yang ada di segala saluran informasi dengan melibatkan pemegang informasi melalui mekanisme yang disepakati bersama.
- c. Memastikan prosedur terpelihara dan melakukan evaluasi secara holistik baik dengan pihak internal maupun eksternal. Survei perlu dilakukan untuk memastikan kualitas informasi yang disajikan di media BBSPJI Selulosa telah memenuhi kebutuhan masyarakat umum atau pengguna jasa BBSPJI Selulosa.

LAMPIRAN 1.
SK PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BALAI BESAR
STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA INDUSRI SELULOSA

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI SELULOSA**
Nomor 43 Tahun 2023

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI SELULOSA**

**KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI SELULOSA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa;
- b. bahwa yang nama-namanya disebut dalam diktum keputusan ini memenuhi syarat untuk duduk dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER//3/2010 tentang Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/11/2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri dalam Masa Peralihan terkait perubahan Struktur Organisasi Eselon I Kementerian Perindustrian;
- f. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian ;
- g. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351/M-IND/KEP/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;

- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- i. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
- j. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 01 Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
- k. Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Keputusan Menteri Perindustrian No. 1596 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa meliputi :
1. Melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi
 2. Dalam rangka penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik, PPID bertugas dan bertanggungjawab mengumpulkan seluruh informasi secara fisik
 3. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi yang ada di Balai Besar
 4. Melakukan pendataan informasi yang dikuasai dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran oleh pimpinan unit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 bulan
 5. Penyimpanan informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang kearsipan
 6. Menyediakan seluruh informasi yang dikuasai yang dapat diakses oleh masyarakat

7. Menyediakan informasi melalui pengumuman dan /atau permintaan
8. Mengkoordinasikan pemberian informasi dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permintaan informasi
9. Melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik dengan berkoordinasi dengan PPID Pusat, sebelum mengecualikan informasi dan/atau membuka informasi yang dikecualikan :
 - Menyertakan alasan pengecualian secara jelas, tegas dan tertulis
 - Menghitamkan atau mengaburkan informasi yang dikecualikan beserta alasannya
10. Melayani, meneruskan dan memastikan pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan
11. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan /atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi
12. Menugaskan pejabat fungsional dan /atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan /atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 bulan
13. Mengkoordinasikan setiap bidang/bagian di unit kerja dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
14. Memutuskan suatu informasi dapat di akses masyarakat atau tidak
15. Menolak permintaan informasi secara tertulis apabila informasi yang di mohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan itu
16. Dalam hal menentukan informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan dengan berkoordinasi dengan PPID pusat
17. Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi, PPID bertugas dan bertanggung jawab :
 - Mengumumkan informasi secara berkala melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan

- Menyampaikan informasi...

- Menyampaikan informasi dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami dan mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh penduduk setempat

18. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang telah dikuasai dan memastikan Kepala Bagian/Bidang untuk menyimpan secara fisik seluruh informasi yang berada dibawah penguasaannya
19. Membuat dan mengumumkan informasi di papan pengumuman serta media lain yang dimiliki oleh Balai Besar
20. Meletakkan papan pengumuman didalam kantor yang memudahkan publik untuk membaca informasi yang terdapat di dalamnya
21. Dalam hal kepemilikan situs resmi, PPID memasukkan informasi yang di umumkan di dalam situs resmi dengan cara yang mudah bagi masyarakat untuk menemukannya
22. Peletakkan informasi di situs resmi tidak mengurangi kewajiban untuk meletakkan informasi di papan pengumuman
23. PPID menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami dalam mengumumkan informasi serta dapat mempertimbangkan menggunakan bahasa yang digunakan penduduk setempat
24. PPID menentukan format pengumuman informasi yang memudahkan bagi mereka yang memiliki kemampuan yang berbeda untuk memahami informasi itu sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas ;
- Keempat : Ketua tim diberi kewenangan menugaskan pegawai Balai Besar Pulp dan Kertas diluar tim pada diktum pertama untuk membantu kelancaran tugas pelaksanaan.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya


Ditepatkan : Bandung
Pada Tanggal : 01 Maret 2023

**KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI SELULOSA**


HENDRA YETTY

Lampiran Keputusan Kepala BBSPJIS
Nomor : 43 Tahun 2023
Tanggal : 01 Maret 2023

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI SELULOSA**



Lampiran Keputusan Kepala BBSPJIS
Nomor : 43 Tahun 2023
Tanggal : 01 Maret 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI SELULOSA**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hendra Yetty	Atasan PPID Daerah
2.	Emma Safarina E	PPID Utama
3.	Hendy Kuswaendi	Pembantu PPID
4.	Yani Kurniawati	Sekretaris PPID
5.	Fandi Achmad	Pelaksana Pengelola Informasi Publik
6.	Sonny Kurnia Wirawan	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
7.	Bukhori Muslim S	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
8.	Dian Novianto	Pelaksana Arsip/Dokumentasi
9.	Widya Astianti	Pelaksana Arsiparis Dokumen

**KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI SELULOSA**



HENDRA YETTY

LAMPIRAN 2.
SK NARAHUBUNG PPID

NOTA DINAS

NOMOR: 403/SJ-IND.5/LP/II/2023

Yth. : Daftar Terlampir
Dari : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Hal : Penyampaian SK Tim Penghubung Layanan Informasi Publik
Kementerian Perindustrian Tahun 2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Tanggal : 28 Februari 2023

Sehubungan dengan telah disahkannya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No. 111 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penghubung Layanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian Tahun 2023, berikut kami lampirkan Surat Keputusan dimaksud. Surat Keputusan tersebut dibuat dalam rangka memenuhi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Untuk selanjutnya nama - nama terlampir akan membantu menjawab permohonan informasi publik dari masyarakat melalui intranet. Kami berharap kepada nama terlampir dalam SK tersebut dapat menjalankan tugasnya sebagai Tim Penghubung Layanan Informasi Publik dengan baik.

Demikian, atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat



Kris Sasono Ngudi Wibowo

Tembusan:

- Sekretaris Jenderal

Lampiran Surat

Nomor : 403/SJ-IND.5/LP/III/2023

Tanggal : 28 Februari 2023

Daftar tujuan surat:

1. Biro Perencanaan
2. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
3. Biro Keuangan
4. Biro Hukum
5. Biro Umum
6. Pusat Data dan Informasi
7. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
8. Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro
9. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
10. Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan
11. Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar
12. Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
13. Direktorat Industri Kimia Hulu
14. Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi
15. Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam
16. Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki
17. Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
18. Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
19. Direktorat Industri Elektronika dan Telematika
20. Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
21. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan
22. Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan
23. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut
24. Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia
25. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional
26. Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri
27. Direktorat Perwilayahan Industri
28. Direktorat Akses Industri Internasional
29. Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional
30. Sekretariat Inspektorat Jenderal
31. Inspektorat I
32. Inspektorat II

33. Inspektorat IV
34. Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
35. Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri
36. Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri
37. Pusat Industri Hijau
38. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan
39. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro
40. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam
41. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil
42. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik
43. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa
44. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin
45. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik
46. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik
47. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri
48. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim
49. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh
50. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan
51. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang
52. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang
53. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung
54. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta
55. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya
56. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak
57. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru
58. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda
59. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado
60. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon
61. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
62. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur
63. Balai Diklat Industri Medan
64. Balai Diklat Industri Padang
65. Balai Diklat Industri Jakarta
66. Balai Diklat Industri Yogyakarta
67. Balai Diklat Industri Surabaya
68. Balai Diklat Industri Denpasar
69. Balai Diklat Industri Makassar

70. Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri
71. Politeknik STMI Jakarta
72. Politeknik STTT Bandung
73. Politeknik AKA Bogor
74. Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan
75. Politeknik ATI Padang
76. Politeknik ATK Yogyakarta
77. Politeknik APP Jakarta
78. Politeknik ATI Makassar
79. Politeknik Industri Logam Morowali
80. Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal
81. Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Bogor
82. Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Padang
83. Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Makassar
84. Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh
85. Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Makassar
86. Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Yogyakarta
87. Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Bandar Lampung
88. Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Padang
89. Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Pontianak
90. Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta
91. Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM

Telp : 5255509

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 111 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHUBUNG LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik maka perlu dibentuk Tim Penghubung Layanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dikeluarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351/M-IND/Kep/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penghubung Layanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian, yang selanjutnya disebut Tim Kerja dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Atasan PPID, 1 (satu) orang Kepala PPID, 1 (satu) orang Sekretaris, 91 (Sembilan Puluh Satu) orang Anggota;

KEDUA : Tim Kerja mempunyai tugas :

- a. Berkoordinasi dalam membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian khususnya pasal 3 ayat a dan c, pasal 4 dan pasal 6, secara berkala sesuai substansi masing-masing unit kerja;

- b. Menyiapkan jawaban dari permohonan informasi dan bahan informasi yang diminta masyarakat yang terkait dengan substansi unit kerja;
- c. Mengumpulkan dan menyimpan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

- KETIGA : Tim Kerja melaksanakan tugasnya selama 11 (sebelas) bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2023;
- KEEMPAT : Monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Kerja dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dalam bentuk rapat koordinasi;
- KELIMA : Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DIPA) Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-019.01.1.247101/2023;
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini berlaku surut dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Februari 2023

SEKRETARIS JENDERAL



DODY WIDODO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada :
Menteri Perindustrian RI;
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
Para Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
Para Eselon II di lingkungan Kementerian Perindustrian;
Para Kepala Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;
Pejabat yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NOMOR 111 TAHUN 2023

TANGGAL 17 Februari 2023

DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENGHUBUNG

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2023

NO.	NAMA	NIP	UNIT KERJA	JABATAN
1.	Dody Widodo	196305221989031002	Sekretaris Jenderal	Atasan PPID
2.	Kris Sasono Ngudi Wibowo	197810172005021001	Biro Hubungan Masyarakat	Ketua
3.	Sukarmini	197906062003122004	Biro Hubungan Masyarakat	Sekretaris
4.	Taufiq Akhadianto	198203212008031002	Biro Perencanaan	Anggota
5.	Andika Oktadora Eka Putra	199210252020121004	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Fatrika Fahmi	199001102020122001	Biro Keuangan	Anggota
7.	Fitri Meylisa Manurung	198805172014022001	Biro Hukum	Anggota
8.	Anna Pragiawati	198210182006042004	Biro Umum	Anggota

NO.	NAMA	NIP	UNIT KERJA	JABATAN
9.	Bimo Primananto	199108052019011001	Pusat Data dan Informasi	Anggota
10.	May Ichi Yeina Nofa	198805262020122002	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Anggota
11.	Ranny Maharanny	198809292015022001	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro	Anggota
12.	Grandy Wibakti	199108072020121001	Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Anggota
13.	Amri Wirawardana	199308272022021001	Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan	Anggota
14.	Nissa Rosmatillah Mitsalia	199412072020122001	Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	Anggota
15.	Harri Pramono	199101092020121002	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Anggota
16.	Hanifa Putri Nurul Widayanti	200007172022012004	Direktorat Industri Kimia Hulu	Anggota
17.	Budhi Hartantyo	198605062020121001	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Anggota
18.	Endang Supriadi	197608152005021001	Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Anggota
19.	Nurul Rachmawati	198109212009012003	Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki	Anggota
20.	Ahmad Fadel Khairi	199404072018011002	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Anggota
21.	Alin Citra Suardi	199305202020122002	Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Anggota
22.	Adam Bramantyo Barus	199609262022041003	Direktorat Industri Elektronika dan Telematika	Anggota

NO.	NAMA	NIP	UNIT KERJA	JABATAN
23.	Putri Adityowati	199206112020122002	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Anggota
24.	Sukma Paramita Dewi	198602032009112001	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan	Anggota
25.	Muhammad Wendy Dwianzah	198812202020121003	Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan	Anggota
26.	Sahid Cipta Gumelar	199509232020121003	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	Anggota
27.	Ria Mahmudah	199103102020122001	Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia	Anggota
28.	Muhammad Fauzan Dzulqarnain	199210312020121001	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional	Anggota
29.	Ani Yusnita Rini	197711092003122002	Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Anggota
30.	Febri Mulyani	199302052022022002	Direktorat Perwilayahan Industri	Anggota
31.	Anis Bamarty Amora Putri	199409222022022002	Direktorat Akses Industri Internasional	Anggota
32.	Astrid	198801292014022001	Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	Anggota
33.	Hendri Dhyan Sulistya Nugraha	199001292020121001	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota
34.	Ratno Adi Hartanto	198203032010011024	Inspektorat I	Anggota

NO.	NAMA	NIP	UNIT KERJA	JABATAN
35.	Gian Adhi Darmawan	199601122022021003	Inspektorat II	Anggota
36.	Pratiwi Widiyastuti	198606292014022002	Inspektorat IV	Anggota
37.	Rizalina Yuni Riyanti	198606142010122005	Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	Anggota
38.	Mardiana Agung Kurniawan	198003072009011009	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	Anggota
39.	Yudi Setianto	199310102020121003	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	Anggota
40.	Fausan Arif Darmadi	199411242019011001	Pusat Industri Hijau	Anggota
41.	Femi Sukmaretiana	198603112009112001	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan	Anggota
42.	Adharatiwi Dida Siswadi	198802172010122002	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	Anggota
43.	Adiena Nursukma	199504152020122004	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	Anggota
44.	Rudi Burnama	198110032009111001	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	Anggota
45.	Rian Trijayana	198002122005021001	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik	Anggota
46.	Sonny Kurnia Wirawan	198001312005021001	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa	Anggota

NO.	NAMA	NIP	UNIT KERJA	JABATAN
47.	Siti Nurmila	198310162006042002	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	Anggota
48.	Eko Sulistiyo Wibowo	198308062009111001	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	Anggota
49.	Erwan Haryanto	198203082009011007	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	Anggota
50.	Sanyoto Widagdo	198506242010121002	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Anggota
51.	Waode Eka Muna Warty	199001292014022001	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	Anggota
52.	Zulkifli	199008232019011001	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh	Anggota
53.	Muhammad Al Amin Nasution	197310171993031001	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	Anggota
54.	Yunia Angraeni	197306261993032001	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang	Anggota
55.	Harris Alfian Situmorang	198604282020121001	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	Anggota
56.	Elly Wati	197202081993032002	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung	Anggota
57.	Mochamad Agrieco Soedibja	198208122009111002	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta	Anggota

NO.	NAMA	NIP	UNIT KERJA	JABATAN
58.	Muchammad Firdaus Nuzulan	198303132009011007	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya	Anggota
59.	Sabfatur Rahman	197011101996031002	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak	Anggota
60.	Vembi Danang Nuryuono	198908142018011002	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	Anggota
61.	Tri Aji Laksono	197803152002121004	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda	Anggota
62.	Junedi Saragih	197706222002121002	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	Anggota
63.	Marselin Monalisa Loppies	197803132006042003	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	Anggota
64.	M. Amirudin Aziz	199509172020121002	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Anggota
65.	Anugrah Alam	199507202022021001	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
66.	Fitty Friani Simamora	199505122018012001	Balai Diklat Industri Medan	Anggota
67.	Wahyu Ramdhani	198705192019011001	Balai Diklat Industri Padang	Anggota
68.	Lidya Resta Oktaviany	199510252020122002	Balai Diklat Industri Jakarta	Anggota
69.	Kurnia Wahyu Adi	198707182009111001	Balai Diklat Industri Yogyakarta	Anggota
70.	Retna Erry Triana	196704021994032002	Balai Diklat Industri Surabaya	Anggota
71.	Vita Azizah	198612022009112001	Balai Diklat Industri Denpasar	Anggota
72.	Ratih	198604042019012001	Balai Diklat Industri Makassar	Anggota

NO.	NAMA	NIP	UNIT KERJA	JABATAN
73.	Indra Nugraha Adi	199211142018011002	Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	Anggota
74.	Mita Fuljana, S.Kom	199505012020122002	Politeknik STMI Jakarta	Anggota
75.	Desti Rahayu Pratama	198812102018012001	Politeknik STTT Bandung	Anggota
76.	Hanum Sekar Panglipur	199011092020122001	Politeknik AKA Bogor	Anggota
77.	Marianna Sitanggang	198402212009012004	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	Anggota
78.	Nafi' Rofi'ud Awwal	198903082020122001	Politeknik ATI Padang	Anggota
79.	Muhammad Asfan	197511272005021001	Politeknik ATK Yogyakarta	Anggota
80.	Wahyu Satrio Utomo	199211072020121003	Politeknik APP Jakarta	Anggota
81.	Anita Kusuma Wardana	198904202020122002	Politeknik ATI Makassar	Anggota
82.	Ibnu Hajar Al Asqolani	199210102019011001	Politeknik Industri Logam Morowali	Anggota
83.	Taufik Ramadhan Fitrianto	199403122022021001	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal	Anggota
84.	Sintami Eka Mulyanti	198304052009102002	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Bogor	Anggota
85.	Sri Rosti	197606072012122005	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Padang	Anggota
86.	A. Sri Irma Sudrianti Jaya	198810172019012001	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Makassar	Anggota
87.	Desy Andriani	198212162014102001	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh	Anggota
88.	Aguslimawati	199008282020122001	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Makassar	Anggota
89.	Idelia Trisnaning Tyas	199404012019012002	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Yogyakarta	Anggota

NO.	NAMA	NIP	UNIT KERJA	JABATAN
90.	Miranti Safitri	198506232008032002	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Bandar Lampung	Anggota
91.	Rama Wide Kasih Bratha	198705122014021001	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Padang	Anggota
92.	Pristywati Endah Pratiwi	199205042019012002	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Pontianak	Anggota
93.	Bambang Yulianto	196007101986011002	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	Anggota
94.	Andri Kurniawan	199110132022021001	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 Februari 2023

SEKRETARIS JENDERAL



DODY WIDODO

LAMPIRAN 3.
PERMINTAAN INFORMASI 2023

PERMINTAAN INFORMASI MELALUI WEBSITE

- Tanggal 16-05-2023

1. Ridwan (langit pitu enterprise): permintaan informasi kalibrasi neraca analitis 1,5kg
2. Arman (indopaper): permintaan informasi Pembuatan Pulp dari TKKS
3. Ali Hasan (individu): permintaan informasi pembuatan sertifikasi kertas ijazah

- Tanggal 12 Juli 2023

1. Asep Sudrajat (PT Jaya Abadi Selama) : informasi pengujian bbs

- Tanggal 04 September 2023

1. Wendy Yin (Huhtamaki (Guangzhou) Limited) : I want to consult about BPOM test and SNI certificate.

- Tanggal 20 September 2023

1. Dra. Yusnimar, M (Universitas Riau) : Analisis silikat , pentosan, kelarutan dalam air dingin, kelarutan dalam air panas, kelarutan dalam NaOH, untuk 3 jenis kayu.
Analisis brightness, kadar selulosa alfa, pentosan dan viskositas pada sampel pulp

- Tanggal 09 Oktober 2023

1. Deviyanti (PT Dunia Kimia Jaya): Mohon infonya untuk pengecekan wet tensile dan dry tensile untuk handsheet, harga per sampel dan ketentuannya

- Tanggal 10 Oktober 2023

1. Nur Sarimah Oktaviani M (Fakultas Kehutanan, UGM): Pengujian Bilangan Kappa Pulp

- Tanggal 27 November 2023

1. Yuriko Fitri Ardian (PT Integrity Indonesia):Yth. Staf Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa

Perkenalkan saya Yuriko Fitri Ardiani mewakili PT Integrity Indonesia sebagai pihak ketiga sedang melakukan survei pasar terhadap salah satu produk alat tulis dengan merk "Midori", ingin memohon bantuan informasi dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa.

Kami menemukan bahwa merk "Midori" terdaftar pada data Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu kami juga memerlukan informasi apakah terdapat produk alat tulis dengan merk "Midori" pada pangkalan data Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa.

Atas bantuan informasi dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

- Tanggal 01 Desember 2023

1. Anne Chandrawinata (PT Trikarsa Fiberindo) : Permintaan Pengujian air limbah AOX dan persistent foam

- Tanggal 07 Desember 2023

1. Dzul kifli (PT Rajawali Hiyoto): Permintaan Sertifikasi Green Label

PERMINTAAN INFORMASI MELALUI INSTAGRAM



Assign conversation ▾



Jan 4, 2024, 11:53 AM

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang admin, sebelumnya izin memperkenalkan diri nama saya Silman Firdaus, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dari jurusan Administrasi Publik, izin untuk bertanya perihal magang, apakah untuk saat ini BBS Kemenperin membuka untuk magang mahasiswa dari jurusan tersebut? jika ada, untuk prosedur atau mekanismenya bagaimana ya min? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terimakasih sebelumnya 🙏🙏






Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





Walaikumsalam kak...


Silahkan ajukan surat permohonan magang ke kantor kami kak..jangan lupa mencantumkan jurusan dan no kontak yang bisa dihubungi. Kami akan menghubungi kakak kembali jika terdapat kebutuhan pegawai magang pada bidang terkait. Hatur Nuhun Kak 🙏

















Assign conversation ▼



Jan 4, 2024, 11:53 AM

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang admin, sebelumnya izin memperkenalkan diri nama saya Silman Firdaus, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dari jurusan Administrasi Publik, izin untuk bertanya perihal magang, apakah untuk saat ini BBS Kemenperin membuka untuk magang mahasiswa dari jurusan tersebut? jika ada, untuk prosedur atau mekanismenya bagaimana ya min? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terimakasih sebelumnya 🙏🙏



Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Walaikumsalam kak...

Silahkan ajukan surat permohonan magang ke kantor kami kak..jangan lupa mencantumkan jurusan dan no kontak yang bisa dihubungi. Kami akan menghubungi kakak kembali jika terdapat kebutuhan pegawai magang pada bidang terkait. Hatur Nuhun Kak



LAMPIRAN 4.
BROSUR



BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

Jln. Raya Cipayung/Indut No. 122
Bundaring 40258 Indramayu
Telp. 2022 500990 Fax. 2022 020871
E-mail : 0202@BBPK.go.id
Web-site : www.bbpk.go.id

LAYANAN INFORMASI PUBLIK



.MOTTO.

CERMAT dalam memberikan pelayanan informasi publik
(Cepat, Ramah, Mudah, Akuntabel dan Transparan)

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

.KATA PENGANTAR.

Balai Besar Pulp dan Kertas, yang selanjutnya disebut BBPK, adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Ilmu dan Muta Industri.

Duna menjamin mutu pelayanan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat dan industri, BBPK menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik yang berisi spesifikasi teknis tentang tolok ukur minimum atas jasa layanan informasi yang diberikan BBPK kepada masyarakat industri dan masyarakat umum berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BBPK dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat industri. Dalam standar ini ditetapkan batasan layanan yang harus dipenuhi oleh BBPK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan industri.

Selain digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik, standar ini juga menjadi acuan bagi BBPK dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.

Melalui penerapan standar ini, diharapkan pelayanan publik BBPK dapat diberikan secara tepat waktu, tenor dan akurat.



.MAKLUMAT.


- Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
- Memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
- Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar pelayanan informasi yang berlaku
- Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik
- Memanfaatkan teknologi informasi yang mudah di akses masyarakat
- Menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi publik yang dinilai kurang memuaskan.

.VISI.

Merjadi Instansi Pemerintah yang kredibel dalam memberikan layanan informasi publik.

.MISI.

- Menjamin akses informasi publik sesuai UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
- Meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- Meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik
- Memperkuat sarana prasarana dalam rangka efisiensi dan efektifitas layanan informasi publik.
- Meningkatkan pengelolaan dokumentasi informasi publik.



Jam Pelayanan Informasi

- Senin s.d. Kamis 09.00 – 15.00 WIB
- Jumat 12.00 – 15.00 WIB
- Jumat 09.00 – 15.00 WIB
- Sabtu 11.00 – 13.00 WIB

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)



BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
 Jl. Raya Depok No. 132
 Bandung 40136 Indonesia
 Telp. (022) 5202960 Fax. (022) 5328781
 E-mail : bpk@bbpk.go.id
 Website : www.bbpk.go.id

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

- PPID bertanggung jawab atas pengelolaan informasi publik yang meliputi:
 - 1. Pengumpulan informasi publik secara aktif dan pasif
 - 2. Penyebaran informasi publik yang meliputi:
 - a. Informasi publik yang tersedia secara aktif
 - b. Informasi publik yang tersedia secara pasif
 - 3. Pemeliharaan informasi publik yang meliputi:
 - a. Pemeliharaan informasi publik yang tersedia secara aktif
 - b. Pemeliharaan informasi publik yang tersedia secara pasif
 - 4. Penghapusan informasi publik yang meliputi:
 - a. Penghapusan informasi publik yang tersedia secara aktif
 - b. Penghapusan informasi publik yang tersedia secara pasif

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

Jalan Raya Depok No. 132
 Bandung 40136 Indonesia
 Telp. (022) 5202960 Fax. (022) 5328781
 E-mail : bpk@bbpk.go.id
 Website : www.bbpk.go.id

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BBPK
 Balai Besar Pulp dan Kertas
PPID (BPK)
 Kepala Bidang Pengendalian Jasa Teknis
 Pengendalian Informasi
 Industri & Industri Pengolahan
 Industri & Industri Pengolahan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
 Keterbacaan Informasi Publik, pasal 1 dan 2, yang
 mengatur tentang informasi publik yang meliputi:
 a. Informasi publik yang tersedia secara aktif
 b. Informasi publik yang tersedia secara pasif
 c. Informasi publik yang tersedia secara pasif
 d. Informasi publik yang tersedia secara pasif
 e. Informasi publik yang tersedia secara pasif
 f. Informasi publik yang tersedia secara pasif
 g. Informasi publik yang tersedia secara pasif
 h. Informasi publik yang tersedia secara pasif
 i. Informasi publik yang tersedia secara pasif
 j. Informasi publik yang tersedia secara pasif

- #### MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
- 1. Informasi yang tersedia secara aktif dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat.
 - 2. Informasi yang tersedia secara pasif dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan informasi publik.
 - 3. Informasi yang tersedia secara pasif dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan informasi publik.
 - 4. Informasi yang tersedia secara pasif dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan informasi publik.
 - 5. Informasi yang tersedia secara pasif dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan informasi publik.
 - 6. Informasi yang tersedia secara pasif dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan informasi publik.
 - 7. Informasi yang tersedia secara pasif dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan informasi publik.
 - 8. Informasi yang tersedia secara pasif dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan informasi publik.
 - 9. Informasi yang tersedia secara pasif dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan informasi publik.
 - 10. Informasi yang tersedia secara pasif dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan informasi publik.



1. Visi dan misi... 2. Ruang lingkup... 3. Mekanisme... 4. Struktur Organisasi... 5. Fungsi... 6. Standar Pelayanan... 7. Sistem Pengukuran... 8. Penutup

10. Kompetensi Penerimaan... 11. Mekanisme... 12. Struktur Organisasi... 13. Fungsi... 14. Standar Pelayanan... 15. Sistem Pengukuran... 16. Penutup

16. Kompetensi Penerimaan... 17. Mekanisme... 18. Struktur Organisasi... 19. Fungsi... 20. Standar Pelayanan... 21. Sistem Pengukuran... 22. Penutup

19. Fungsi... 20. Standar Pelayanan... 21. Sistem Pengukuran... 22. Penutup

20. Standar Pelayanan... 21. Sistem Pengukuran... 22. Penutup

21. Sistem Pengukuran... 22. Penutup

22. Penutup



STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK



BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

Di: Raji (Dusun-PAKOT No.132)
Bandung 40268 Indonesia
Telp. (022) 5320980 Fax. (022) 5320871
E-mail : bpbk@bbpk.go.id
Website : www.bbpk.go.id

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS



KATA PENGANTAR

Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) adalah acuan yang digunakan sebagai acuan untuk menilai kemampuan pelayanan publik instansi pemerintahan yang berkaitan dengan informasi publik.

SLIP ini merupakan acuan yang digunakan sebagai acuan untuk menilai kemampuan pelayanan publik instansi pemerintahan yang berkaitan dengan informasi publik.

SLIP ini merupakan acuan yang digunakan sebagai acuan untuk menilai kemampuan pelayanan publik instansi pemerintahan yang berkaitan dengan informasi publik.

SLIP ini merupakan acuan yang digunakan sebagai acuan untuk menilai kemampuan pelayanan publik instansi pemerintahan yang berkaitan dengan informasi publik.

- 1. **Kepentingan SLIP adalah sebagai berikut:**
- 2. **Tipe & Sasaran Penerima Informasi:**
- 3. **Kepentingan Penerima Informasi adalah sebagai berikut:**
- 4. **Penyediaan Pemakai:**
- 5. **Penerima:**
- 6. **Mekanisme:**



SLIP ini merupakan acuan yang digunakan sebagai acuan untuk menilai kemampuan pelayanan publik instansi pemerintahan yang berkaitan dengan informasi publik.

SLIP ini merupakan acuan yang digunakan sebagai acuan untuk menilai kemampuan pelayanan publik instansi pemerintahan yang berkaitan dengan informasi publik.

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

Tata Cara Permohonan Informasi Publik & Penyelesaian Sengketa Informasi

TAHAP 2


Penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui pengadilan, yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:



BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

Jl. Riberi Doyah/Asok No. 132
Bandung 40224 Indonesia
Telp: (022) 5222991 Fax: (022) 5229211
E-mail: bbpk@bbpk.go.id
Web site: www.bbpk.go.id

**TATA CARA
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK &
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**



BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

PERMOHONAN INFORMASI



**TATA CARA PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI**

Permohonan Informasi Publik dapat mengakibatkan sengketa secara tertulis kepada satuan PPD Balai Besar Pulp dan Kertas berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

TAHAP 1



TAHAP 2

Penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Kantor Informasi Pusat yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:



